



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MORSID OHORELA ALIAS MOCHI BIN RUSDI OHORELLA;**
2. Tempat lahir : Kailolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Makassar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS YUDI BIN ANWAR;**
2. Tempat lahir : Ujung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Makassar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau/Dusun Ujung Batu, Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KASIM MARASABESSY ALIAS KACE BIN AHMAD MARASABESSY;**
2. Tempat lahir : Kailolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 November 1989;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Naga RT 000/RW 000, Desa Waai
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku/Pulau Makassar, Kelurahan
Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad
Marasabessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad
Marasabessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023
sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad
Marasabessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26
November 2023;

Terdakwa Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad
Marasabessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan
tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad
Marasabessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La
Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan
Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 28
November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Morsid Ohorela Als.Mochi Bin Rusdi Ohorela, Terdakwa II Wahyudi Als. Yudi Bin Anwar, Terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Als.Kace Bin Ahmad Marabessy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Morsid Ohorela Als.Mochi Bin Rusdi Ohorela, Terdakwa II Wahyudi Als. Yudi Bin Anwar, Terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Als.Kace Bin Ahmad Marabessy dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Roda Dua Merk Merk HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Plat DT6684 CG dengan Nomor rangka MH1JM0114NK657552 dan Nomor mesin JM01E1656444;

Dikembalikan kepada Mandiri Utama Finance;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA GENIO dengan Nomor Plat sementara DT 4883 XY Nomor Rangka MH1JMA115PK059368, Nomor Mesin JMA1E1069356 berwarna Hitam MERAH

Dikembalikan kepada Muhamad Alsaaid Als. Gaston Bin La Nusu;

- 20 (Dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratu ribu) rupiah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah;

Dikembalikan kepada saksi korban Anastasia WASUNIATI Binti APSALON JUMA/ DAMIAMUS LA RODI Bin PIUS ALI;

4. Membebani terdakwa I Morsid Ohorela Als.Mochi Bin Rusdi Ohorela, Terdakwa II Wahyudi Als. Yudi Bin Anwar, Terdakwa III Muhammad Kasim

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marasabessy Als.Kace Bin Ahmad Marabessy untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa I Morsid Ohorela Als.Mochi Bin Rusdi Ohorela, Terdakwa II Wahyudi Als. Yudi Bin Anwar, Terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Als. Kace Bin Ahmad Marabessy, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jln. R.A Kartini Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika para terdakwa yang baru datang dari Propinsi Ambon sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya dengan tujuan untuk menghadiri acara 40 (empat puluh) malamnya mertua dari terdakwa II Wahyudi yang berada di Lombe Kab. Buton, dan selama itu pula terdakwa II dan terdakwa III menumpang di rumah istri terdakwa I yang berada di Pulau Makassar, dan pada saat itu kondisi keuangan dari para terdakwa sudah mulai habis, sehingga terdakwa I Morsid menyampaikan kepada terdakwa II Wahyudi dan terdakwa III Muhammad kasim untuk pergi ke Kota Baubau, dengan maksud untuk mencari sasaran atau korban untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa I Morsid meminta istrinya yakni pr. Sitti Mulyani Als. Indri untuk menyewa motor yang akan digunakan oleh para terdakwa berangkat menuju Kota baubau. Selanjutnya istri dari terdakwa I yakni Pr. Sitti Mulyani pergi menyewa motor milk Lk. Gaston yakni 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Motor Honda Genio warna hitam merah dengan Plat DT. 4883 XY dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Plat DT. 1505 XY milik Lk. Erwin, dimana pada saat itu istri dari terdakwa I Morsid menyampaikan kepada Lk. Gaston dan Lk. Erwin akan menggunakan motor tersebut untuk dipakai oleh para terdakwa menuju Pulau Muna Kab. Muna, dimana para terdakwa menyewa motor dari Lk. Gaston pada saat itu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan akan disewa selama seminggu sedangkan untuk biaya sewa motor dari Lk. Erwin sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama seminggu;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 09.00.Wlta, terdakwa I Morsid Ohorela Als.Mochi Bin Rusdi Ohorela, Terdakwa II Wahyudi Als. Yudi Bin Anwar, Terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Als.Kace Bin Ahmad Marabessy, bergerak menuju Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa I Morsid berboncengan dengan terdakwa III Muhammad kasim dengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam, sedangkan terdakwa II Wahyudi sendiri mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa melintas di sekitar Jalan R.A Kartini tepatnya di sekitar toko Bandung, dan pada saat itu terdakwa I Morsid melihat 1 (satu) buah tas Bembeng warna coklat Muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi korban Anastasia wasuniati. Kemudian terdakwa I Morsid meminta terdakwa III Wahyudi untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil Open Cap tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open cap milik saksi korban Anastasya, lalu terdakwa I Morsid turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi korban Anastasia yang sedang terparkir depan toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;

- Selanjutnya korban Anastasya dan suaminya yang sementara membeli barang-barang di Toko Bandung, keluar dari dalam Toko bandung, dan hendak menaikkan barang-barang yang sudah dibeli di atas mobil Open Cap miliknya, dan pada saat itu tas milik korban disimpan di atas kursi di dalam mobil Open cap miliknya yang sedang terparkir di pinggir jalan depan toko bandung, dan pada saat itu saksi korban Anastasia tidak mengunci pintu mobilnya, dan langsung merapikan barang-barang miliknya di dalam mobil bersama suaminya. Kemudian pada saat saksi korban dan suaminya sedang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan barang-barang yang ada di dalam mobilnya, terdakwa I morsid langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban Anastasia yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi korban Anastasia lalu menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian sgera bergegas kearah motor yang dikendarai terdakwa II yang sudah menunggu agak jauh dari mobil Open cap milik saksi korban Anastasia, selanjutnya terdakwa III kasim langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I dan terdakwa II, lalu para terdakawa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I yang berada di Pulau Makassar. Bahwa ditengah perjalanan menuju Pulau Makassar, para terdakwa memberhentikan motornya, lalu terdakwa I membuka tas milik saksi korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Morsid membagi uang tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa III dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,- digunakan untuk membayar biaya sewa motor;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Anastasya mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Terdakwa terdakwa I Morsid Ohorela Als.Mochi Bin Rusdi Ohorela, Terdakwa II Wahyudi Als. Yudi Bin Anwar, Terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Als.Kace Bin Ahmad Marabessy tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa saat itu saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dan suami saksi datang ke Baubau untuk belanja barang;
- Bahwa awalnya saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dan suaminya yang sementara membeli barang-barang di Toko Bandung, keluar dari dalam Toko Bandung, dan hendak menaikkan barang-barang yang sudah dibeli di atas mobil Open Cap miliknya, dan pada saat itu tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma disimpan di atas kursi di dalam mobil Open cap miliknya yang sedang terparkir di pinggir jalan depan Toko Bandung, dan pada saat itu saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma tidak mengunci pintu mobilnya, dan langsung merapikan barang-barang miliknya di dalam mobil bersama suaminya;
- Bahwa tidak lama berselang, saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma langsung ada firasat kurang baik dan meminta suaminya untuk melihat atau mengecek uang yang ada dalam tas miliknya;
- Bahwa setelah suami saksi mengecek uang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang disimpan dalam tas sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dan suami saksi masuk ke Toko Bandung dan melihat rekaman CCTV, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada yang membuka pintu mobil dan mengambil sesuatu lalu pergi dengan cepat;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma mendengar kabar dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian uang miliknya sudah ditangkap dan setelah itu baru saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma mengetahui kalau orang yang telah mengambil uang miliknya adalah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas dan uang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma tersebut beserta beberapa kartu identitas tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saat itu saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dan saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali datang ke Baubau untuk belanja barang;
- Bahwa awalnya saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dan saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali yang sementara membeli barang-barang di Toko Bandung, keluar dari dalam Toko Bandung, dan hendak menaikkan barang-barang yang sudah dibeli di atas mobil Open Cap miliknya, dan pada saat itu tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma disimpan di atas kursi di dalam mobil Open cap miliknya yang sedang terparkir di pinggir jalan depan Toko Bandung, dan pada saat itu saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma tidak mengunci pintu mobilnya, dan langsung merapikan barang-barang miliknya di dalam mobil bersama saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali;
- Bahwa tidak lama berselang, saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma langsung ada firasat kurang baik dan meminta saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali untuk melihat atau mengecek uang yang ada dalam tas miliknya;
- Bahwa setelah saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali mengecek uang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang disimpan dalam tas sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dan saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali masuk ke Toko Bandung dan melihat rekaman CCTV, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada yang membuka pintu mobil dan mengambil sesuatu lalu pergi dengan cepat;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma mendengar kabar dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian uang miliknya sudah ditangkap dan setelah itu baru saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma mengetahui kalau orang yang telah mengambil uang miliknya adalah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengmabil tas dan uang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma tersebut beserta beberapa kartu identitas tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma;

- Bahwa para terdakwa menagmabil tas dan uang miliknya tersebut beserta beberapa kartu identitas tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali;
- Bahwa saksi Damiamus La Rodi Bin Pius Ali mengalami kerugian sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela:

- Bahwa orang yang telah mengambil barang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma berupa 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) adalah para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya para terdakwa, bergerak menuju Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela berboncengan dengan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar sendiri mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa melintas di sekitar Jalan R.A Kartini tepatnya di sekitar Toko Bandung, dan pada saat itu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela melihat 1 (satu) buah tas Bembeng warna coklat muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma. Kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela meminta terdakwa III Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil open cap tersebut, sedangkan terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang sedang terparkir depan Toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma lalu menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian segera bergegas ke arah motor yang dikendarai terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar yang sudah menunggu agak jauh dari mobil open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, selanjutnya terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela yang berada di Pulau Makassar. Bahwa ditengah perjalanan menuju Pulau Makassar, para terdakwa memberhentikan motornya, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membuka tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membagi uang tersebut kepada terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar dan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa motor;

- Bahwa terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela mengambil tas berisi uang tersebut tanpa seijin dari saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma;

- Bahwa para terdakwa, sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dikarenakan para terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Ambon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar:

- Bahwa orang yang telah mengambil barang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma berupa 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) adalah para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya para terdakwa, bergerak menuju Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela berboncengan dengan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar sendiri mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa melintas di sekitar Jalan R.A Kartini tepatnya di sekitar Toko Bandung, dan pada saat itu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela Morsid melihat 1 (satu) buah tas Bembeng warna coklat muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma. Kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela meminta terdakwa III Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil open cap tersebut, sedangkan terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang sedang terparkir depan Toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma lalu



menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian segera bergegas ke arah motor yang dikendarai terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar yang sudah menunggu agak jauh dari mobil open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, selanjutnya terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela yang berada di Pulau Makassar. Bahwa ditengah perjalanan menuju Pulau Makassar, para terdakwa memberhentikan motornya, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membuka tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membagi uang tersebut kepada terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar dan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa motor;

- Bahwa terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela mengambil tas berisi uang tersebut tanpa seijin dari saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma;
- Bahwa para terdakwa, sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dikarenakan para terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Ambon;

Terdakwa III. Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy:

- Bahwa orang yang telah mengambil barang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma berupa 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) adalah para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para terdakwa, bergerak menuju Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela berboncengan dengan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dengan menggunakan motor Honda Genio warna merah hitam, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar sendiri mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa melintas di sekitar Jalan R.A Kartini tepatnya di sekitar Toko Bandung, dan pada saat itu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela Morsid melihat 1 (satu) buah tas Bambang warna coklat muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma. Kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela meminta terdakwa III Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil open cap tersebut, sedangkan terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang sedang terparkir depan Toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma lalu menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian segera bergegas ke arah motor yang dikendarai terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar yang sudah menunggu agak jauh dari mobil open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, selanjutnya terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela yang berada di Pulau Makassar. Bahwa ditengah perjalanan menuju Pulau Makassar, para terdakwa memberhentikan motornya, lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membuka tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membagi uang tersebut kepada terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar dan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa motor;

- Bahwa terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela mengambil tas berisi uang tersebut tanpa seijin dari saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma;
- Bahwa para terdakwa, sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dikarenakan para terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Ambon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Plat DT 6684 CG dengan Nomor rangka MH1JM0114NK657552 dan Nomor mesin JM01E1656444;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA GENIO dengan Nomor Plat sementara DT 4883 XY Nomor Rangka MH1JMA115PK059368, Nomor Mesin JMA1E1069356;
3. 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dilakukan dengan cara yaitu ketika para terdakwa melintas di sekitar Jalan R.A Kartini tepatnya di sekitar Toko Bandung, dan pada saat itu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela Morsid melihat 1 (satu) buah tas Bembeng warna coklat muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma. Kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela meminta terdakwa III Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil open cap tersebut, sedangkan terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang sedang terparkir depan Toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma lalu menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian segera bergegas kearah motor yang dikendarai terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar yang sudah menunggu agak jauh dari mobil open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, selanjutnya terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela yang berada di Pulau Makassar;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Pulau Makassar, para terdakwa memberhentikan motornya, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membuka tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi Ohorela membagi uang tersebut kepada terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar dan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa motor;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dikarenakan para terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Ambon;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma mengalami kerugian uang sejumlah Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu **Terdakwa I MORSID OHORELA ALIAS MOCHI BIN RUSDI OHORELA, Terdakwa II WAHYUDI ALIAS YUDI BIN ANWAR dan Terdakwa III MUHAMMAD KASIM MARASABESSY ALIAS KACE BIN AHMAD MARASABESSY**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Para Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Para Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wita, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Toko Bandung tepatnya Jalan R.A Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma dilakukan dengan cara yaitu ketika para terdakwa melintas di sekitar Jalan R.A Kartini tepatnya di sekitar Toko Bandung, dan pada saat itu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela Morsid melihat 1 (satu) buah tas Bembeng warna coklat muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma. Kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela meminta terdakwa III Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil open cap tersebut, sedangkan terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang sedang terparkir depan Toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma lalu menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian segera bergegas kearah motor yang dikendarai terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar yang sudah menunggu agak jauh dari mobil open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, selanjutnya terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela yang berada di Pulau Makassar;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan menuju Pulau Makassar, para terdakwa memberhentikan motornya, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela membuka tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oharela membagi uang tersebut kepada terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar dan terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa motor;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dikarenakan para terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Ambon;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa yang mengambil uang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada saat itu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela Morsid melihat 1 (satu) buah tas Bembeng warna coklat muda yang disimpan di kursi depan mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma. Kemudian terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela meminta terdakwa III Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar untuk memberhentikan motornya agak jauh dari posisi mobil open cap tersebut, sedangkan terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar memberhentikan motor yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, lalu terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela turun dari motor dan berjalan menuju mobil Open Cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang sedang terparkir depan Toko Bandung Kota Baubau, sedangkan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar menunggu di atas Motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi di sekitar mobil Open Cap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela langsung membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma yang berisi uang tunai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma lalu menyembunyikannya di dalam bajunya kemudian segera bergegas ke arah motor yang dikendarai terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar yang sudah menunggu agak jauh dari mobil open cap milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma, selanjutnya terdakwa III Muhammad Kasim Marasabessy Alias Kace Bin Ahmad Marasabessy langsung bergegas pergi mengikuti terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela dan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Anwar, lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah terdakwa I Morsid Ohorela Alias Mochi Bin Rusdi Ohorela yang berada di Pulau Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa saat mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Plat DT 6684 CG dengan Nomor rangka MH1JM0114NK657552 dan Nomor mesin JM01E1656444 yang telah disita dari Erwin Dairun Alias Erwin Bin Dairun, maka dikembalikan kepada Erwin Dairun Alias Erwin Bin Dairun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA GENIO dengan Nomor Plat sementara DT 4883 XY Nomor Rangka MH1JMA115PK059368, Nomor Mesin JMA1E1069356 oleh karena

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik Muhamad Alsaid Alias Gaston Bin La Nusu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhamad Alsaid Alias Gaston Bin La Nusu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anastasia Wa Suniati Binti Apsalon Juma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Para terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MORSID OHORELA ALIAS MOCHI BIN RUSDI OHORELA**, **Terdakwa II WAHYUDI ALIAS YUDI BIN ANWAR** dan **Terdakwa III MUHAMMAD KASIM MARASABESSY ALIAS KACE BIN AHMAD MARASABESSY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Plat DT 6684 CG dengan Nomor rangka MH1JM0114NK657552 dan Nomor mesin JM01E1656444;

Dikembalikan kepada ERWIN DAIRUN ALIAS ERWIN BIN DAIRUN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA GENIO dengan Nomor Plat sementara DT 4883 XY Nomor Rangka MH1JMA115PK059368, Nomor Mesin JMA1E1069356;

Dikembalikan kepada MUHAMAD ALSAID ALIAS GASTON BIN LA NUSU;

- 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ANASTASIA WA SUNIATI BINTI APSALON JUMA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

